



CV. ALI ANSHOR

CONTRACTOR & SUPPLIER

JL. SUKOREJO RT.043 KEL. LEMPAKE KEC. SAMARINDA UTARA

TELP: 085250536689

SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (KONTRAK)

No. 005/SPK.subkon/CV-AA/III/2020

Tentang/p

Reboisasi Di Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Suharto

ANTARA

CV. ALI ANSHOR

DENGAN

CV. TEPIAN JAWARA

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Bertempat di Samarinda, kami yang bertanda tangan dibawah ini sebagai berikut :

1. Nama : BASIS IRWANTO
Jabatan : Direktur CV. ALI ANSHOR
Alamat Kantor : Jl. Sukorejo Rt.43 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara

bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.

2. Nama : Joko Catur Setiono
Jabatan : Direktur CV. Tepian Jawaara
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari Gg.Padat Karya No63 RT.30.

bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak telah sepakat satu sama lainnya untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1 Jenis Pekerjaan

Reboisasi Di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Suharto.

Jenis Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN
1	2
1	Pembuatan Jalan Pemeriksaan
2	Pemotongan / Pembersihan semak dan alang alang
3	Penentuan Arah Larikan
5	Pemasangan Ajir
6	Pembuatan Piringan lubang Tanam
7	Pembuatan Papan Nama
8	Pembuatan Gubuk Atau Gubuk Kerja
9	Penanaman Dan Pemupukan
10	Distribusi bibit kelubang tanam
11	Penyulaman
12	Penyiangan Dan Pendangiran
13	Pengawasan / Mandor
	Bahan dan bibit
1	Pengadaan Patok Arah Larikan
2	Pengadaan Ajir
3	Pengadaan Papan Nama
4	Pengadaan Bahan Gubuk Kerja
5	Pengadaan Pupuk Kompos
6	Pengadaan Peralatan Kerja
7	Pengadaan Bibit (\pm 10% Sulaman)

Pasal 2
Volume Pekerjaan & Harga

1. Luas pelaksanaan pekerjaan Reboisasi dikawasan Taman Hutan Raya (Tahura Bukit Suharto) Seluas 50 Ha.
2. Harga pekerjaan pekerjaan Reboisasi dikawasan Taman Hutan Raya (Tahura Bukit Suharto) Seluas 50 Ha. adalah sebesar **Rp. 550.000.000,-** (*lima ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 3
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak ditandatangani kontrak ini s/d tanggal 20 September 2020.

Pasal 4
Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang diatur sebagai berikut :

1. Pihak Kedua melaporkan hasil prestasi pekerjaan, dan mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan, sebagai dasar pembayaran pekerjaan.
2. Pembayaran akan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan prestasi pekerjaan oleh Pihak pertama bersama sama Pihak Kedua.
3. Pajak yang dikenakan atas pekerjaan ini sudah menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pasal 5
Lain – lain

Bila terjadi hal – hal yang terjadi dimana tidak mungkin dilakukan penanaman maka akan dilakukan pembicaraan oleh kedua belah pihak, dan akan dituangkan dalam Addendum.

Pasal 6
Penutup

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak, dan dibuat 3 rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. TEPIAN JAWARA



Joko Catur Setiono
Direktur

PIHAK PERTAMA
CV. ALI ANSHOR



Basis Irwanto
Direktur